



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG SIGI MASAGENA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (7), Pasal 13, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 28, Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (4) dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG SIGI
MASAGENA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Masagena adalah lengkap, serba ada, bersama dan sejahtera yang terambil dari akar kata Sagen a dalam Bahasa Kaili.
2. Sigi Masagena adalah gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi.
3. Program Sigi Masagena yang selanjutnya disebut Program adalah Program yang ditempuh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Sigi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Masyarakat Miskin adalah masyarakat kabupaten sigi yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau nama lain yang selanjutnya disingkat DTKS atau nama lain adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
6. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program diploma, Program sarjana, Program magister, Program doktor, dan Program profesi, serta Program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada lanjutan jalur pendidikan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

11. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan untuk operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar.
12. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
13. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Masagena yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Masagena adalah dana bantuan operasional satuan Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Program untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
14. Bantuan biaya pendidikan adalah pemberian bantuan keuangan kepada individu baik pelajar atau mahasiswa untuk membantu membiayai pendidikan.
15. Bantuan biaya personil adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada mahasiswa untuk menutupi biaya pendidikan.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah.
17. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
19. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
20. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
22. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan Program jaminan di Indonesia.
25. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk Kabupaten Sigi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi:
 - (1) KTP-el berbentuk kartu yang bisa dipegang; dan
 - (2) KTP Digital bentuknya berupa gambar KTP dan kode respon cepat atau *Quick Response (QR) Code*.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi.
29. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
30. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Bupati adalah Bupati Sigi.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
34. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran Program bidang pendidikan;
- b. besaran Program bidang kesehatan;
- c. bentuk dan tata cara pelaksanaan Program bidang Perlindungan Sosial;
- d. persyaratan penerima manfaat Program bidang pendidikan;
- e. persyaratan penerima manfaat Program bidang kesehatan;
- f. persyaratan penerima manfaat Program bidang Perlindungan Sosial;
- g. mekanisme pelaksanaan Program
- h. tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat;
- i. tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha;
- j. pemberian penghargaan; dan
- k. tata cara monitoring dan evaluasi.

BAB II

BESARAN PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 3

Program bidang pendidikan diberikan kepada penerima Program dalam bentuk:

- a. Bantuan biaya pendidikan atau biaya personil bagi siswa Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi yang berasal dari Masyarakat Miskin yang tinggal pada orang tua, wali dan/atau panti asuhan;
- b. beasiswa prestasi bagi siswa, Santri pada pendidikan yang setara Pendidikan Menengah dan mahasiswa pada Pendidikan Tinggi yang berprestasi di bidang akademik, berasal dari:
 1. Masyarakat Miskin; dan/atau
 2. bukan Masyarakat Miskin yang tidak tercantum dalam data Program Indonesia Pintar atau data yang sejenis.
- c. biaya pemondokan bagi Santri;
- d. Dana BOP PAUD Masagena atau nama lain sebagai pengganti Dana BOP PAUD atau nama lain bagi lembaga PAUD; dan
- e. Dana BOP Masagena atau nama lain sebagai pengganti Dana BOS atau nama lain bagi lembaga Pendidikan Dasar bukan penerima Dana BOS.

Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan biaya pendidikan bagi siswa dan Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dan huruf c, paling sedikit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran biaya personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sekali pemberian.

- (3) Besaran beasiswa prestasi bagi siswa, Santri, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per semester selama 4 (empat) tahun, tidak termasuk cuti pendidikan.
- (4) Khusus untuk mahasiswa kedokteran, besaran beasiswa diberikan selama 6 (enam) tahun.
- (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sepanjang mahasiswa yang bersangkutan masih aktif menempuh pendidikan.
- (6) Besaran biaya pemondokan bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling banyak Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) per santri per tahun.
- (7) Besaran Dana BOP PAUD Masagena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (8) Besaran Dana BOP Masagena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (9) Perhitungan besaran bantuan BOP PAUD Masagena dan BOP Masagena pada lembaga PAUD dan lembaga pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dihitung berdasarkan jumlah siswa dalam data pokok pendidikan per tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
- (10) Besaran Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) ditentukan berdasarkan:
 - a. perjanjian kerja sama;
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. kebijakan perguruan tinggi;
 - d. kebijakan sekolah/pondok pesantren; atau
 - e. kemampuan keuangan Daerah.
- (11) Dalam hal terjadi perubahan besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (12) Rincian komponen dan besaran Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (13) Penerima Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III BESARAN PROGRAM BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Besaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penerima Program meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan di FKTP dan jaringannya dengan menggunakan tarif puskesmas; dan

- b. pelayanan kesehatan di FKRTL menyesuaikan dengan tarif di FKRTL atau pun RSUD lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan selama pasien dalam perawatan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter.

Pasal 6

- (1) Besaran pembiayaan rujukan kepada penerima Program dari RSUD Undata ke RSUD lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di luar provinsi paling tinggi sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) per pasien.
- (2) Komponen pembiayaan rujukan dari RSUD Undata ke RSUD lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya transportasi udara dan/atau darat pergi - pulang bagi:
 - 1. pasien;
 - 2. keluarga pendamping pasien 1 (satu) orang;
 - 3. tenaga kesehatan pendamping pasien 1 (satu) orang; dan
 - 4. transportasi lokal ambulans bagi pasien dari bandara ke RSUD tempat tujuan.
 - b. biaya makan dan minum selama 1 (satu) bulan;
 - c. biaya akomodasi pasien dan pendamping keluarga per bulan di pulau Jawa dan Sulawesi;
 - d. biaya pemulasaraan jenazah dan pemulangan jenazah melalui transportasi darat atau transportasi udara;
 - e. oksigen (O₂) pasien; dan
 - f. kebutuhan biaya khusus untuk pasien bayi usia 0 -12 bulan.
- (2) Biaya transportasi udara dan/atau darat pergi - pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 pada saat pergi dan pulang ke RSUD lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di luar provinsi sampai pada saat pasien telah selesai pengobatan atau meninggal.
- (3) Untuk pasien rujukan yang belum selesai masa pengobatannya dapat diberikan pembiayaan rujukan lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan pertimbangan medis dari RSUD lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di luar provinsi.
- (4) Besaran pembiayaan rujukan kepada penerima Program dari RSUD Undata ke RSUD lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PROGRAM BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 7

- (1) Bentuk pelaksanaan Program bidang Perlindungan Sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial; dan
 - c. Pemberdayaan Sosial.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan
 - d. kewirausahaan;
 - e. bimbingan mental spiritual;
 - f. bimbingan fisik;
 - g. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - h. pelayanan aksesibilitas;
 - i. bantuan dan asistensi sosial;
 - j. bimbingan resosialisasi;
 - k. bimbingan lanjut; dan/atau
 - l. rujukan.
- (3) Bentuk Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. bantuan iuran BPJS kesehatan;
 - b. bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. bantuan langsung Masagena.
- (4) Bantuan langsung Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. permakanaan;
 - b. sandang;
 - c. alat bantu;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis;
 - f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis serta masyarakat;
 - g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak;
 - h. penelusuran keluarga;
 - i. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - j. rujukan.
- (5) Bantuan langsung Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa jaminan asuransi sosial kesehatan yang diberikan kepada:
 - a. fakir miskin;
 - b. anak-anak rentan;

- c. Disabilitas;
 - d. lanjut usia terlantar;
 - e. berpendapatan rendah;
 - f. korban bencana;
 - g. afirmasis khusus;
 - h. warga binaan;
 - i. korban kekerasan;
 - j. korban napza dan HIV/AIDS;
 - k. bermasalah sosial;
 - l. perempuan rentan; dan
 - m. eks penderita penyakit kronis.
- (6) Bentuk Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial meliputi:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penataan lingkungan; dan/atau
 - h. bimbingan lanjut.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melakukan asesmen kebutuhan untuk memahami kondisi dan kebutuhan individu yang menjalani rehabilitasi;
 - b. mengembangkan rencana Rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan individu;
 - c. melaksanakan intervensi yang sesuai dengan rencana Rehabilitasi seperti konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial;
 - d. memantau dan mengevaluasi kemajuan individu yang menjalani Rehabilitasi untuk memastikan bahwa tujuan Rehabilitasi tercapai;
 - e. mengakhiri Rehabilitasi ketika individu telah mencapai kemandirian yang diinginkan; dan
 - f. dalam hal individu perlu penanganan lebih lanjut, Pemerintah Daerah merujuk sesuai jenis kasus ke balai Rehabilitasi Sosial yang dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (2) Tata cara pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. bantuan iuran BPJS Kesehatan:
 - 1. desa mengajukan usulan peserta penerima bantuan iuran APBD berdasarkan hasil musyawarah desa yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah

- desa atau secara mandiri mendaftarkan langsung ke Dinas Sosial;
2. Dinas Sosial mengusulkan calon peserta penerima bantuan iuran ke BPJS kesehatan; dan
3. kepesertaan penerima bantuan iuran diaktifkan BPJS kesehatan.
- b. bantuan langsung Masagena:
 1. desa mengajukan usulan penerima bantuan langsung Masagena berdasarkan hasil musyawarah desa yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa atau bagi Penyandang Disabilitas secara mandiri dapat mendaftarkan langsung ke Dinas Sosial;
 2. Dinas Sosial melakukan assesmen usulan penerima bantuan langsung Masagena dari desa; dan
 3. hasil assesmen penerima diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan langsung Masagena dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Masyarakat Miskin yang terdaftar dalam DTKS sebagai berikut:
 1. keluarga, kelompok, dan Masyarakat membuat usulan dalam bentuk proposal yang diajukan kepada Dinas Sosial;
 2. proposal pengajuan bantuan diterima satu tahun sebelum tahun anggaran ditetapkan;
 3. Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi;
 4. Dinas Sosial mengajukan daftar usulan penerima manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 5. bimbingan teknis; dan
 6. pemberian Pemberdayaan Sosial.
 - b. Masyarakat Miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS sebagai berikut:
 1. keluarga, kelompok, dan Masyarakat membuat usulan dalam bentuk proposal yang diajukan kepada Dinas Sosial;
 2. proposal pengajuan bantuan diterima satu tahun sebelum tahun anggaran ditetapkan;
 3. melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa;
 4. Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi;
 5. Dinas Sosial mengajukan usulan penetapan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi;
 6. bimbingan teknis; dan
 7. penyaluran bantuan.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA MANFAAT
PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Kriteria penerima manfaat Program bidang pendidikan diberikan kepada siswa, Santri dan mahasiswa yang berasal

dari Masyarakat Miskin dan yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.

- (2) Kriteria penerima Bantuan biaya personil diberikan kepada siswa, santri dan mahasiswa yang berasal dari Masyarakat Miskin dan masih aktif dalam pendidikan.
- (3) Persyaratan penerima Bantuan biaya bidang pendidikan meliputi:
 - a. tercantum dalam KK;
 - b. berdomisili di Kabupaten Sigi minimal 1 (satu) tahun sebelum seleksi penerimaan calon peserta penerima Program;
 - c. terdaftar dalam DTKS;
 - d. berprestasi berdasarkan hasil penilaian satuan pendidikan dan/atau nilai ujian seleksi;
 - e. Penyandang Disabilitas yang menempuh pendidikan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; dan/atau
 - f. korban kekerasan yang telah melalui proses rehabilitasi akibat tindak kekerasan.
- (4) Persyaratan penerima Bantuan biaya personil meliputi:
 - a. tercantum dalam KK;
 - b. berdomisili di Kabupaten Sigi minimal 1 (satu) tahun sebelum seleksi penerimaan calon peserta penerima Program;
 - c. terdaftar dalam DTKS; dan
 - d. surat keterangan aktif kuliah.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM BIDANG KESEHATAN

Pasal 10

Persyaratan penerima manfaat Program bidang kesehatan meliputi :

- a. masyarakat Kabupaten Sigi yang dibuktikan dengan KTP dan surat keterangan domisili dari kepala desa;
- b. masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan dan terdata dalam DTKS;
- c. masyarakat yang tidak terdata dalam DTKS dan tidak memiliki Identitas Kependudukan maka melampirkan:
 1. surat keterangan domisili dan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa;
 3. surat keterangan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh puskesmas atau RSUD; dan
 4. surat keterangan tindak kekerasan yang dikeluarkan oleh kepolisian.

BAB VII
PERSYARATAN PENERIMA MANFAAT
PROGRAM BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Persyaratan penerima Program bidang Perlindungan Sosial melalui jaminan sosial meliputi :
 - a. KTP dan/atau KK; dan
 - b. terdaftar di dalam DTKS.
- (2) Persyaratan penerima Program bidang Perlindungan Sosial melalui jaminan sosial bagi yang tidak terdaftar dalam DTKS dan tidak memiliki dokumen kependudukan meliputi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa;
 - b. surat keterangan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh puskesmas atau RSUD; dan
 - c. surat keterangan tindak kekerasan yang dikeluarkan oleh kepolisian.
- (3) Penerima Program bidang Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. lanjut usia terlantar;
 - g. tuna susila;
 - h. Penyandang Disabilitas;
 - i. gelandangan;
 - j. pengemis;
 - k. pemulung;
 - l. kelompok minoritas;
 - m. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - n. orang dengan HIV/AIDS;
 - o. korban penyalahgunaan NAPZA;
 - p. pekerja migran bermasalah sosial;
 - q. korban bencana alam;
 - r. korban bencana sosial;
 - s. korban kekerasan;
 - t. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - u. fakir miskin; dan
 - v. keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (4) Persyaratan penerima Program bidang Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c yaitu :
 - a. anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - b. korban trafficking;
 - c. korban tindak kekerasan; dan
 - d. bukan peserta BPJS mandiri aktif maupun non aktif.

Pasal 12

- (1) Persyaratan penerima Program bidang Perlindungan Sosial melalui bantuan sosial yaitu:
 - a. terdaftar dalam DTKS;

- b. proposal;
 - c. fotokopi KTP dan KK;
 - d. surat keterangan usaha; dan
 - e. surat pertanggungjawaban mutlak.
- (2) Persyaratan penerima Program bidang Perlindungan Sosial melalui bantuan sosial yang tidak terdaftar dalam DTKS yaitu:
- a. surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa;
 - b. proposal; dan
 - c. fotokopi KTP dan KK.
- (3) Persyaratan penerima Program bidang Perlindungan Sosial melalui bantuan sosial untuk korban bencana alam dan bencana sosial yaitu :
- a. surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa;
 - b. fotokopi KTP dan KK;
 - c. laporan kejadian dari desa; dan
 - d. dokumentasi.

Pasal 13

- (1) Persyaratan penerima bantuan sosial kelompok usaha bersama bagi fakir miskin meliputi:
- a. kepala keluarga fakir miskin dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga yang terdaftar dalam DTKS;
 - b. menikah dan/atau pernah menikah;
 - c. berusia minimal 18 (selapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - d. memiliki KTP dan/atau KK;
 - e. kelompok usaha bersama beranggotakan 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) orang, yang terdiri atas:
 - 1. ketua;
 - 2. sekretaris;
 - 3. bendahara; dan
 - 4. anggota;
 - f. bukan dari satu keluarga yakni ayah, ibu dan anak;
 - g. anggota kelompok bukan dari keluarga pegawai negeri, pensiunan serta aparat desa;
 - h. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - i. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa yang sama; dan
 - j. memiliki struktur organisasi yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang terpilih berdasarkan musyawarah anggota kelompok, yang dibuktikan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Persyaratan penerima bantuan sosial kelompok usaha bersama bagi KAT sebagai berikut:
- a. kepala keluarga KAT;
 - b. menikah dan/atau pernah menikah;
 - c. memiliki KTP dan/atau KK;
 - d. kelompok usaha bersama beranggotakan 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) orang, yang terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
 - d. anggota.
 - e. bukan dari satu keluarga yaitu ayah, ibu dan anak;
 - f. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - g. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa yang sama; dan
 - h. memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:
 - 1. ketua;
 - 2. sekretaris;
 - 3. bendahara; dan
 - 4. anggota yang terpilih berdasarkan musyawarah anggota kelompok.
- (3) Persyaratan penerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif meliputi:
- a. kepala keluarga fakir miskin dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga yang terdaftar dalam DTKS;
 - b. menikah dan/atau pernah menikah;
 - c. berusia minimal 18 tahun sampai dengan 59 tahun;
 - d. memiliki KTP/KK;
 - e. anggota kelompok bukan dari keluarga pegawai negeri, pensiunan serta aparat desa;
 - f. masyarakat yang memiliki keinginan berusaha dan belum pernah mendapat bantuan usaha serta memiliki potensi dan keterampilan dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif.
- (4) Persyaratan penerima bantuan sosial sembilan bahan pokok bagi KAT meliputi:
- a. kepala keluarga KAT;
 - b. menikah dan/atau pernah menikah; dan
 - c. memiliki KTP dan/atau KK.
- (5) Persyaratan penerima bantuan sosial Hibah bagi lembaga dan/atau perseorangan yaitu:
- a. peruntukannya secara spesifik;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, bersifat nirlaba, sukarela dan sosial;
 - c. telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri, gubernur atau Bupati;
 - d. berbadan hukum;
 - e. identitas dan alamat pengusul;
 - f. akta notaris, pendirian badan hukum;
 - g. nomor pokok wajib pajak;
 - h. surat keterangan domisili dari kepala desa setempat;
 - i. mempunyai sertifikat tanah bukti kepemilikan; dan
 - j. rekening bank.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Program Bidang Pendidikan

Pasal 14

- (1) Mekanisme pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa, Santri pada pendidikan yang setara Pendidikan Menengah dan mahasiswa pada Pendidikan Tinggi meliputi:
 - a. Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan melaksanakan sosialisasi ke sekolah terkait penerimaan beasiswa;
 - b. calon penerima Program beasiswa mengajukan proposal permohonan dan melengkapi persyaratan penerima bantuan kepada Bupati;
 - c. Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan melakukan verifikasi kelengkapan proposal permohonan dan persyaratan;
 - d. berkas proposal permohonan dan persyaratan yang dinyatakan lengkap akan diteruskan ke sekolah dan/atau perguruan tinggi untuk mengikuti tahapan seleksi; dan
 - e. setelah dinyatakan lulus oleh sekolah dan/atau perguruan tinggi, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan pendidikan dan beasiswa.
- (2) Mekanisme pemberian Bantuan biaya personil bagi mahasiswa pada pendidikan tinggi sebagai berikut:
 - a. penerima Program mengajukan proposal permohonan bantuan personil kepada Bupati;
 - b. Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan melakukan verifikasi kelengkapan proposal permohonan dan persyaratan; dan
 - c. setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan biaya personil pendidikan.

Bagian Kedua
Program Bidang Kesehatan

Pasal 15

- (1) Mekanisme pemberian pelayanan kesehatan di FKTP sebagai berikut:
 - a. penerima Program datang dan mendaftarkan diri ke puskesmas dengan menunjukkan identitas berupa KTP/KK; dan
 - b. penerima Program mendapatkan pelayanan kesehatan.

- (2) Penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 16

Mekanisme pemberian pelayanan kesehatan kegawatdaruratan di FKRTL sebagai berikut:

- a. masyarakat datang ke FKRTL melalui instalasi gawat darurat untuk mendapatkan pelayanan rawat inap maupun rawat jalan;
- b. peserta penerima bantuan menerima layanan sesuai dengan ketentuan; dan
- c. pencatatan dan pelaporan penerima bantuan.

Pasal 17

- (1) Mekanisme pemberian pelayanan rujukan di FKRTL sebagai berikut:
 - a. penerima bantuan setelah mendapatkan pelayanan dari FKTP dan memerlukan perawatan tingkat lanjutan datang ke FKRTL dengan membawa surat rujukan manual atau melalui aplikasi sistem rujukan terpadu dari FKTP dan persyaratan lain sesuai ketentuan; dan
 - b. penerima bantuan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan rujukan.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap penerima bantuan dengan kondisi gawat darurat.

Pasal 18

- (1) RSUD lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan FKTP mengajukan klaim layanan kesehatan ke Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dengan melampirkan dokumen rincian biaya perawatan penerima bantuan dan syarat administrasi.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak pasien dirawat atau mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (4) Daftar penerima bantuan dan dokumen rincian biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan diajukan ke Perangkat Daerah yang membidangi keuangan untuk melakukan rekonsiliasi realisasi keuangan.
- (5) Dokumen hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan.

Bagian Ketiga
Program Bidang Perlindungan Sosial

Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan Program bidang Perlindungan Sosial melalui Jaminan Sosial sebagai berikut:

- a. calon penerima Program dapat mendaftarkan diri ke pemerintah desa atau pemerintah desa melakukan pendataan bagi masyarakat miskin di wilayahnya;
- b. melaksanakan musyawarah desa untuk mengusulkan calon penerima Program masuk dalam DTKS;
- c. mengusulkan calon penerima Program ke DTKS melalui aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* di wilayah masing-masing; dan
- d. menggunakan nomor induk kependudukan online atau KTP pada saat pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD.

Pasal 20

Mekanisme pelaksanaan Program bidang Perlindungan Sosial melalui bantuan sosial sebagai berikut:

- a. calon penerima Program mengajukan surat permohonan dengan melampirkan proposal bantuan kepada Bupati tembusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Program terkait;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan persyaratan sesuai bidang Program;
- c. Perangkat Daerah melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa menerima atau menolak.

Pasal 21

- (1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah penyelenggara Program.
- (2) Penganggaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi permohonan Program minimal 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Penerima manfaat Program ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Proses pencairan berupa dana Program mengacu pada ketentuan dan mekanisme pencairan keuangan yang berlaku pada APBD umumnya.
- (2) Penyaluran dana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara non tunai pada lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengadaan barang bantuan Program dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada penerima Program disertai dengan berita acara penyerahan.

Pasal 24

- (1) Penerima manfaat Program bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana dan bantuan barang yang diterima.
- (2) Tanggung jawab penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pakta integritas yang berisi:
 - a. kesanggupan melaksanakan Program sesuai peruntukan; dan
 - b. menyatakan tanggung jawab sepenuhnya penggunaan dan dana barang yang diterima.

BAB IX
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Program dapat berupa:
 - a. pemberian saran;
 - b. partisipasi pendanaan; dan
 - c. pengaduan pelaksanaan Program.
- (2) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam pemberian saran meliputi:
 - a. memberikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program;
 - b. memberikan saran dan pendapat dengan disertai data yang akurat.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam partisipasi pendanaan meliputi:
 - a. mengumpulkan dana;
 - b. mengorganisir acara penggalangan dana; dan
 - c. mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengaduan pelaksanaan Program meliputi:
 - a. memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan Program; dan
 - b. melaporkan dugaan penyimpangan kepada penegak hukum.

Bagian Kedua
Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Peran serta dunia usaha berupa:
 - a. pemberian saran;
 - b. kemitraan; dan
 - c. partisipasi pendanaan melalui TJSLP.
- (2) Tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha dalam pemberian saran meliputi:
 - a. memberikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program; dan
 - b. memberikan saran dan pendapat dengan disertai data yang akurat.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha dalam kemitraan meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif dalam Program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. mendukung pelaksanaan Program Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha dalam partisipasi pendanaan melalui TJSLP meliputi:
 - a. berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Program;
 - b. bersinergi dengan Pemerintah Daerah sesuai sasaran dan bentuk Program; dan
 - c. berkolaborasi dengan para pihak untuk meningkatkan hasil Program yang lebih besar.
- (5) Penggunaan dan penyaluran dana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disinergikan dengan sasaran dan bentuk Program.
- (6) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas keberhasilan Program.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif atau bentuk lainnya untuk mendorong partisipatif peran serta dalam mendukung Program.

BAB XI
TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi Program untuk memastikan bahwa tujuan Program tercapai, serta untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

- (2) Pelaksanaan monitong dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah penyelenggara Program dan/atau tim terpadu Sigi Masagena.
- (3) Monitong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengumpulkan data secara berkala triwulan berupa laporan kegiatan, hasil yang telah dicapai, serta penggunaan sumber daya;
 - b. mengadakan kunjungan lapangan untuk menilai kondisi nyata di lapangan dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap;
 - c. mengukur indikator yang telah ditentukan sebelumnya untuk memonitor pencapaian tujuan Program; dan
 - d. mengidentifikasi masalah apabila menemukan permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan Program dan menentukan solusi yang tepat.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan evaluasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Program untuk menilai pencapaian tujuan dan dampak dari Program apakah memberikan manfaat yang signifikan;
 - b. mengumpulkan data evaluasi, dengan metode seperti wawancara dengan peserta, pengisian kuesioner, atau studi kasus; dan
 - c. melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, baik kuantitatif maupun kualitatif untuk perbaikan Program.

Pasal 29

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan perbaikan dan pengembangan Program.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi yang mencakup temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan Program berikutnya lebih tepat sasaran dan efektif.
- (3) Perbaikan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam :
 - a. dokumen perencanaan Daerah;
 - b. dokumen rencana kerja; dan
 - c. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Program Sigi Masagena yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI SIGI,

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt.I
Nip. 197212052002121007